



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 139 TAHUN 2023
Nomor : 044 / SPK / BPKAD-II/2023
Tanggal : 24 Juli 2023**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai No.1 Palembang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Hj. R.A. Anita Noeringhati,SH., MH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- b. Nama : H. M. Giri Ramanda N.Kiemas, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- c. Nama : Hj.Kartika Sandra Desi, SH., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- d. Nama : H. Muchendi Mahzareki, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maka kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan beserta pagunya tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Palembang,

2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

selaku
PIHAK PERTAMA,



H. HERMAN DERU

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

selaku
PIHAK KEDUA,



Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH., MH
KETUA



H. M. GIRI RAMANDA N. KEMAS, SE., MM
WAKIL KETUA



Hj. KARTIKA SANDRA DESI, SH., MM
WAKIL KETUA



H. MUCHENDI MAHZAREKI, SE
WAKIL KETUA

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
Bab I PENDAHULUAN.	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	2
Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.	
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro.....	5
2.1.2. Proyeksi Ekonomi Makro Pada Tahun 2024.....	12
2.1.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2024.....	12
2.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024.....	13
2.1.2.3. Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2023-2024.....	14
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	16
Bab III ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.....	18
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD.....	19
3.3 Lain-lain Asumsi.....	22
Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	24
4.1.1. Pendapatan Asli Daerah.....	24
4.1.2. Pendapatan Transfer.....	26
4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	32
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	34
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	34
4.2.2. Pendapatan Transfer.....	34
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	34

Bab V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1.	Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja.....	35
5.1.1.	Belanja Operasi.....	36
5.1.2.	Belanja Modal.....	46
5.1.3.	Belanja Tidak Terduga.....	49
5.1.4.	Belanja Transfer.....	50
5.2.	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.....	51
5.2.1.	Belanja Operasi.....	52
5.2.2.	Belanja Modal.....	52
5.2.3.	Belanja Tidak Terduga.....	52
5.2.4.	Belanja Transfer.....	52
Bab VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	53
6.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	54
Bab VII	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
7.1.	Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	55
7.2.	Strategi Pencapaian Belanja Daerah.....	57
7.3.	Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah.....	58
Bab VIII	PENUTUP	59

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	7
Tabel 2.2 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha	8
Tabel 2.3 IHK dan Tingkat Inflasi Mei 2023, Inflasi Kumulatif/Tahun Kalender 2023, dan Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran.....	10
Tabel 2.4 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palembang Mei 2023, Inflasi Kumulatif/ Tahun Kalender 2023, dan Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran.....	11
Tabel 2.5 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Lubuk Linggau Mei 2023, Inflasi Kumulatif/ Tahun Kalender 2023, dan Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran.....	12

Daftar Grafik

Grafik 2.1 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran	6
Grafik 2.2 Pertumbuhan PDRB Triwulanan 2020 - 2023	9
Grafik 2.3 Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Sumatera Selatan Bulan Mei Tahun 2023.....	10



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA Tahun 2024 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD Tahun Anggaran 2024 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lainnya dan menelaah hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 yang implementatif dan akuntabel.

Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 tersusun, sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Tahun Anggaran berikutnya, dan selanjutnya disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024. Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berikutnya.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 bertujuan :

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar SKPD, dan antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Landasan hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
 23. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Sumatera Selatan secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah Nilai Tambah Bruto (*Gross Value Added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Sejalan dengan perekonomian nasional kinerja perekonomian Sumatera Selatan triwulan I 2023 tercatat tumbuh meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Mei Tahun 2023, perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan I 2023 tumbuh 5,11%. Dengan mempertimbangkan kondisi global dan nasional serta berbagai indikator terkini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 diperkirakan akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 3,56%-5,16%, kinerja tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi pasca meredanya Covid-19.

Sedangkan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I 2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,11%. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi terdalam sebesar 13,06%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi sebesar 47,82%.

Selain itu dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,35%. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar 38,27%.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk

menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Akumulasi Modal, Tenaga Manajerial dan Organisasi Produksi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Faktor politik dan administrasi Pemerintah, Aspek Sosial Budaya.

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp 151,14 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 86,63 triliun.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Mei Tahun 2023, perekonomian Provinsi Sumatera Selatan triwulan I 2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,11%. Sedangkan perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan I 2023 tumbuh 5,11%.

Grafik 2.1
Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Dari grafik 2.1 diatas dapat kita lihat bahwa Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan selain Pergudangan dan Transportasi sebesar 13,35%, diikuti juga pertumbuhan pada bidang Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 13,13%, Informasi dan Komunikasi sebesar 10,95%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,64%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,62%, pertambangan dan penggalian sebesar 5,89%. Sedangkan untuk pengeluaran

selain komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 38,27% diikuti juga dengan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga sebesar 9,71%, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 7,64%, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,85% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 0,49%.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

PDRB Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2023 menurut Lapangan Usaha atas dasar Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan mengalami peningkatan yang didominasi sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,27% diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,97%, yang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Triw IV-2022 Terhadap Triw III-2022 (q-to-q)	Triw I-2023 Terhadap Triw IV-2022 (q-to-q)	Triw IV-2022 Terhadap Triw IV-2021 (y-on-y)	Triw I-2023 Terhadap Triw I-2022 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2023 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-12,56	9,14	3,54	3,06	0,52
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,13	-4,48	5,60	5,89	1,27
C. Industri Pengolahan	0,78	1,04	3,97	3,32	0,63
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-2,68	-3,24	1,26	4,73	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,80	-0,01	0,01	-1,02	0,00
F. Konstruksi	1,42	-0,08	0,90	1,55	0,17
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,37	0,18	9,77	8,64	0,97
H. Transportasi dan Pergudangan	3,89	-1,55	12,55	13,35	0,25
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,24	-0,90	13,17	13,13	0,19
J. Informasi dan Komunikasi	3,46	0,49	10,48	10,95	0,44
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,54	1,96	2,05	4,88	0,11
L. Real Estat	2,16	0,71	4,98	4,97	0,17
M,N. Jasa Perusahaan	1,55	-1,06	3,16	-0,29	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,82	-13,06	7,37	6,62	0,18
P. Jasa Pendidikan	2,08	-8,08	4,82	5,43	0,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,47	-3,96	2,07	3,91	0,03
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4,14	-5,93	3,63	4,68	0,04
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-1,74	-0,11	5,23	5,11	5,11

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut Lapangan Usaha atas dasar Distibusi pada triwulan I 2023 masih didominasi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 25,83%, diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,01%, lalu dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,65%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,47% lalu diikuti oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 10,87%, untuk Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, Real Estate, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Jasa Pendidikan, Penyediaan akomodasi dan Makan Minum berkisar antara 1,84%-2,99%. Sedangkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya dibawah 1%. Seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2022	2022		Triw I-2023
		Triw I	Triw IV	
(1)		(5)	(6)	
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,23	14,39	12,27	13,65
B. Pertambangan dan Penggalian	27,64	23,05	27,99	25,83
C. Industri Pengolahan	17,50	18,87	17,48	18,01
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,13	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,10	0,10
F. Konstruksi	10,64	11,59	10,69	10,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,95	13,59	13,14	13,47
H. Transportasi dan Pergudangan	2,21	2,09	2,40	2,40
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,77	1,83	1,83	1,84
J. Informasi dan Komunikasi	2,90	3,09	2,94	2,99
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,08	2,18	2,02	2,09
L. Real Estat	2,90	3,15	2,88	2,95
M,N. Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,11	0,11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,46	2,33	2,54	2,25
P. Jasa Pendidikan	2,07	2,08	2,14	2,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,65	0,62	0,61
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,70	0,73	0,73	0,70
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00


Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Secara garis besar, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan secara triwulan dalam rentang waktu Tahun 2020

sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2

Pertumbuhan PDRB Triwulanan 2020-2023



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Dari grafik 2.1 terlihat pada triwulan III 2020 PDRB Kontraksi sebesar -1,43%, triwulan IV 2020 mengalami peningkatan sebesar -1,121%, triwulan I 2021 mengalami pertumbuhan sebesar -0,40 dan meningkat tajam pada triwulan II 2021 sebesar 5,71% kinerja tersebut seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat pasca pulih dari *Covid-19*.

c. Inflasi

1. Provinsi Sumatera Selatan

Inflasi pada bulan Mei 2023 dari gabungan 2 Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,04%, lebih rendah jika dibandingkan dengan Bulan Mei 2022 yang mengalami inflasi sebesar 0,83%, juga lebih rendah dibandingkan Bulan Mei 2021 terjadi inflasi sebesar 0,01%. Inflasi kumulatif sampai dengan Mei 2023 sebesar 0,94%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama, angka tersebut lebih rendah daripada tahun 2022 sebesar 3,44%, namun lebih tinggi dari Tahun 2021 sebesar 0.84%.

Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Sumatera Selatan. Komoditas penyumbang andil Deflasi/Inflasi Bulan Mei 2023 di Wilayah Sumatera Selatan adalah Angkutan Udara, Cabai Merah dan Angkutan Antar Kota. Sedangkan kelompok pengeluaran yang dominan penyumbang andil inflasi pada Bulan Mei Tahun 2023 adalah

Kelompok Transportasi dan Makanan, Minuman dan Tembakau, seperti terlihat pada grafik dan tabel berikut.

Grafik 2.3

Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Sumatera Selatan
Bulan Mei Tahun 2023



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Tabel 2.3

IHK dan Tingkat Inflasi Mei 2023, Inflasi Kumulatif/Tahun Kalender 2023, dan Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	Inflasi Mei 2023 (%) ⁽¹⁾	Inflasi Tahun Kalender 2023 (%) ⁽²⁾	Inflasi Tahun ke Tahun (%) ⁽³⁾	Andil Inflasi mtm Mei 2023 (%)	Andil Inflasi yoy Mei 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	113.96	-0.04	0.94	3.38	-0.04	3.38
Makanan, Minuman dan Tembakau	118.05	0.58	2.34	3.12	0.18	0.97
Pakaian dan Alas Kaki	111.16	-0.01	0.98	2.74	0.00	0.16
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	107.28	-0.02	-0.04	0.42	0.00	0.08
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	114.09	-0.03	0.59	2.24	0.00	0.12
Kesehatan	108.84	0.01	0.29	1.37	0.00	0.04
Transportasi	118.60	-1.90	-1.45	11.61	-0.22	1.23
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101.87	0.00	0.07	0.12	0.00	0.01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	116.58	0.00	0.28	3.51	0.00	0.07
Pendidikan	115.85	0.00	0.86	3.97	0.00	0.21
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	112.04	0.04	1.03	3.24	0.00	0.26
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122.41	0.08	2.77	4.05	0.01	0.25

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

2. Kota Palembang

Berdasarkan pemantauan harga melalui survey Harga Konsumen di Palembang

pada Mei 2023 terjadi inflasi sebesar 3,38% dengan adanya kenaikan Indeks Konsumen (IHK) dari 110,2 pada Mei 2022 menjadi 113,95 pada Mei 2023. Sementara tingkat deflasi per bulan Mei 2023 sebesar 0,05% dan tingkat inflasi kumulatif sampai Mei 2023 sebesar 0,95%.

Kelompok pengeluaran yang dominan menyumbang andil inflasi di Kota Palembang pada Bulan Mei 2023, yaitu kelompok transportasi. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palembang Mei 2023, Inflasi Kumulatif/Tahun Kalender 2023, dan Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	Inflasi Mei 2023 (%) ¹⁾	Inflasi Tahun Kalender 2023 (%) ²⁾	Inflasi Tahun ke Tahun (%) ³⁾	Andil Inflasi mtm Mei 2023 (%)	Andil Inflasi yoy Mei 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	113.95	-0.05	0.94	3.38	-0.05	3.38
Makanan, Minuman dan Tembakau	118.16	0.57	2.32	3.08	0.17	0.95
Pakaian dan Alas Kaki	110.99	0.00	1.05	2.83	0.00	0.17
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	107.29	0.00	-0.06	0.34	0.00	0.06
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	113.93	-0.03	0.64	2.32	0.00	0.12
Kesehatan	108.56	0.00	0.30	1.27	0.00	0.04
Transportasi	118.28	-2.00	-1.54	11.57	-0.23	1.23
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101.91	0.00	0.07	0.17	0.00	0.01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	116.84	0.00	0.26	3.66	0.00	0.07
Pendidikan	116.10	0.00	0.90	4.09	0.00	0.22
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	112.19	0.04	1.10	3.29	0.00	0.26
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122.32	0.09	2.94	4.13	0.01	0.26

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

3. Kota Lubuk Linggau

Berdasarkan pemantauan harga melalui survey Harga Konsumen di Lubuk Linggau pada Mei 2023 terjadi inflasi dari tahun ke tahun sebesar 3,40% dengan adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,36% pada Mei 2022 menjadi 114,11 pada Mei 2023. Sementara tingkat inflasi Mei 2023 sebesar 0,13% dan tingkat inflasi kumulatif sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar 0,96%.

Kelompok pengeluaran dominan menyumbang andil inflasi di Kota Lubuk Linggau pada Bulan Mei 2023, yaitu Kelompok Transportasi. Seperti tabel berikut.

Tabel 2.5

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Lubuk Linggau Mei 2023, Inflasi Kumulatif/Tahun Kalender 2023, dan Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	Inflasi Mei 2023 (%) ²¹	Inflasi Tahun Kalender 2023 (%) ²¹	Inflasi Tahun ke Tahun (%) ²¹	Andil Inflasi mtm Mei 2023 (%)	Andil Inflasi yoy Mei 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	114.11	0.13	0.96	3.40	0.13	3.40
Makanan, Minuman dan Tembakau	116.99	0.72	2.53	3.59	0.24	1.20
Pakaian dan Alas Kaki	113.04	-0.04	0.36	1.79	0.00	0.11
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	107.23	-0.10	0.30	1.44	-0.02	0.27
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	115.62	-0.08	0.07	1.39	0.00	0.08
Kesehatan	112.99	0.11	0.21	2.76	0.00	0.06
Transportasi	122.57	-0.83	-0.26	12.11	-0.09	1.21
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101.21	0.00	-0.10	-0.74	0.00	-0.03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	113.85	0.00	0.61	1.83	0.00	0.04
Pendidikan	111.32	0.00	0.00	1.62	0.00	0.05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	110.25	0.00	0.13	2.73	0.00	0.21
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	123.51	0.13	0.96	3.21	0.01	0.20

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

2.1.2. Proyeksi Ekonomi Makro Pada Tahun 2024

2.1.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2024

Beberapa tantangan global dan nasional yang dihadapi pada tahun 2024 yaitu :

1. Tantangan besar yang akan dihadapi perekonomian dunia kedepannya, salah satunya tensi geopolitik seperti perang antara Rusia dan Ukraina.
2. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan.
3. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain :
 - a) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara;
 - b) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan
 - c) masih kurang efisiennya belanja operasional.
4. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
5. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi *Covid-19*, antara lain :
 - a) laju inflasi global yang masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan *higher for longer*;
 - b) ruang fiskal di banyak negara semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat

pandemi;

- c) gejala perbankan menambah resiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.
 - d) akibat kondisi tersebut maka potensi untuk arus investasi jadi semakin terhambat;
 - e) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan
 - f) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
6. Upaya pemulihan ekonomi dihadapkan pada kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi *Covid-19*. Dunia usaha dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
 7. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum *Covid-19* terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi *Covid-19*.
 8. Meningkatnya persaingan produk unggulan antar daerah harus disikapi dengan upaya-upaya mendorong setiap rantai nilai dari Produk Unggulan Sumatera Selatan.
 9. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Provinsi Sumatera Selatan.
 10. Perlunya penguatan kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyikapi posisi strategis Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Prospek perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Sementara kondisi lingkungan nasional yang berpengaruh positif terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

- 1) Pemerintah pusat mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan landasan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Sedangkan dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian;
- 2) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Provinsi Sumatera Selatan, terutama pembangunan infrastruktur strategis seperti beroperasinya jalan tol Trans

Sumatera dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten/Kota akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah dan konsumsi rumah tangga;

- 3) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB);

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata;
- 2) Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat agar dapat terselenggara dengan baik;
- 3) Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
- 4) Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
- 5) Peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat yang bersifat teknis, penyempurnaan sistem pengupahan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), dan teknologi tepat guna;
- 6) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan sektor informal.

2.1.2.3. Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2023-2024

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023, serta kondisi ekonomi global akibat pandemi *Covid-19*, target ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 diperkirakan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,11 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi terdalam sebesar 13,06 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi sebesar 47,82 persen.

2. Angka Kemiskinan.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, Pada kurun satu tahun terakhir September 2021-September 2022 angka kemiskinan Sumatera Selatan turun sebesar 0,84% poin dari 12,79% menjadi 11,95%. Sedangkan jumlah penduduk miskinnya turun sebanyak 61,62 ribu orang dari 1.116,61 ribu orang menjadi 1.054,99 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, angka kemiskinan September 2022 Sumatera Selatan naik sebesar 0,05% poin dari 11,90% menjadi 11,95%. Sedangkan jumlah penduduk miskinnya juga naik sebanyak 10,30 ribu orang dari 1.044,69 ribu orang menjadi 1.054,99 ribu orang. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 11,99% turun menjadi 11,23% pada Maret 2022 dan naik menjadi 11,37% pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,28% pada September 2021 menjadi 12,31% pada Maret 2022 dan turun menjadi 12,30% pada September 2022. Peranan kelompok makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) September 2022 tercatat sebesar 73,98% turun jika dibandingkan kondisi Maret 2022 sebesar 74,34%, dan turun jika dibandingkan kondisi September 2021 yang sebesar 74,16%. Pada periode September 2021 - September 2022, maupun periode Maret 2022-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dan sinergisitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan agar angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dapat menurun sesuai dengan yang diharapkan.

3. Tingkat Pengangguran.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 4,53%, turun 0,21% poin dibandingkan Februari 2022. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2023 sebanyak 4,49 juta orang naik 89,0 ribu orang dibanding Februari 2022. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan sebesar 0,40% poin. Penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2023 sebanyak 4,29 juta orang, meningkat sebanyak 93,9 ribu orang dibanding Februari 2022. Ditinjau dari struktur lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Akomodasi dan Makan Minum (1,57% poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (1,65% poin). Sebanyak 2,72 juta orang (63,39%) bekerja pada kegiatan informal, turun 1,39% poin dibanding Februari 2022. Persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 1,52% poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 2,62% poin dibandingkan Februari 2022. Terdapat 46,2 ribu orang (0,72% penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1,7 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (5,8 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (38,7 ribu orang).

4. Laju Inflasi

Asumsi ekonomi makro nasional memberikan dampak ekonomi lokal di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan pada bulan April 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 4,27% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,00.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 masih positif walaupun tingkat pertumbuhan melambat dikarenakan pasca pandemi *Covid-19*. Hal ini sejalan dengan proses pemulihan ekonomi global meski dengan tekanan risiko yang meningkat serta pasar komoditas yang bergerak ekspansif menjadi penggerak utama ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024. Dari sektor eksternal terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai seperti :

- a) Tekanan eksternal berupa risiko meningkatnya tekanan perdagangan global seiring dengan penurunan perdagangan dunia yang terdampak pasca pandemi *Covid-19*;
- b) Kenaikan suku bunga;
- c) Kebijakan proteksi dagang negara tujuan ekspor komoditas kelapa sawit;
- d) Terjadinya fluktuasi harga minyak dunia;
- e) Tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dari negara tujuan ekspor Provinsi Sumatera Selatan seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Negara-Negara Eropa lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang mendapat sokongan dari sisi domestik yakni adanya sejumlah proyek pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan tol, pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi, pembangunan bendungan, pembangunan jalur kereta api, serta meningkatnya dana desa yang diterima oleh masyarakat Sumatera Selatan, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tetap sama mendapat sokongan seperti pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; dan sektor konstruksi yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang semakin baik dalam tahun mendatang.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga sampai akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, tema yang diangkat pemerintah adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional dan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, ditetapkan tujuh agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II mengalami perbaikan. Perayaan hari raya Idul Fitri dan pemberian THR serta Gaji ke-14 dan tunjangan kinerja mendorong agregat demand bergerak naik yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II tahun 2023. Pada sisi lain, keadaan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,11%.

Sinergitas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi faktor penting dalam rangka mengakomodir tujuan pembangunan nasional sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Tema pembangunan Sumatera Selatan di tahun 2024 adalah "Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan" dengan 4 (empat) Prioritas Daerah antara lain :

- 1) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum (ketentraman dan ketertiban umum);
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi dan Infrastruktur;
- 3) Meningkatkan Kerakyatan;
- 4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Berdasarkan tema RKP tahun 2024, RTRW Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dan isu strategis, maka ditetapkanlah arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang diarahkan pada "**Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan, kualitas infrastruktur dan Sumber Daya Manusia, dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, difokuskan pada :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian;
 - b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. Penguatan ketersediaan pangan;
 - d. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui pengembangan akses modal;
 - e. Peningkatan pariwisata daerah melalui peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai *eco socio tourism* berbasis masyarakat;
 - f. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui peningkatan pelayanan kemudahan berusaha, eksekusi realisasi investasi besar, promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan negara, penyebaran investasi berkualitas, mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UKM, mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN khususnya UKM;
 - g. Memacu konsumsi rumah tangga dan korporasi melalui penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor usaha dari Sumatera Selatan, memacu ekspor dan meminimalisir impor, serta menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah untuk menjaga daya beli masyarakat;
 - h. Penguatan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang-jasa, serta konektivitas antar wilayah, pusat pertumbuhan baru baik skala regional maupun lokal serta kawasan perbatasan, kawasan peruntukan industri dan wisata untuk mendukung perekonomian, pemerataan dan pengembangan wilayah;
 - i. Melanjutkan dan mempertahankan kualitas lingkungan yang diindikasikan membaik pasca pandemi *COVID-19*.
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada :
- a. Pengurangan Kemiskinan
 - 1) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya dalam mengurangi beban pengeluaran;
 - 2) Penguatan sustainable livelihood dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin;
 - 3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan; fasilitasi pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan penguatan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) dan terintegrasi dengan database potensi SDM pencari kerja, serta peningkatan sumber pembiayaan alternative.

b. Menurunkan angka pengangguran

- 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi dan jiwa kewirausahaan yang tinggi guna memasuki pasar kerja, pengembangan dan penguatan BLK yang sesuai kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan peningkatan kompetensi dunia usaha dalam pelatihan ketrampilan;
- 2) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi utamanya investasi industri padat karya dan pelibatan yang lebih luas;
- 3) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing, difokuskan pada :

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas agar semua anak usia sekolah dapat bersekolah sebagai implementasi Sekolah Tanpa Sekat melalui alokasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA, SMK, SLB Negeri untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah dan mewujudkan sekolah gratis; Honorarium bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT dan PTT) SMA, SMK, SLB Negeri dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya; pemenuhan akses inklusi siswa berkebutuhan khusus; peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana SMA, SMK, SLB Negeri bertahap sesuai kemendesakannya dan pemenuhan SPM; pelaksanaan pendidikan vokasi melalui peningkatan kompetensi peserta didik sekolah menengah kejuruan yang berorientasi DUDI, Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMA, SMK dan SLB serta tenaga kebudayaan, perkuatan pendidikan karakter; aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal melalui pemanfaatan ruang bersama; pemberian bantuan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kriteria akreditasi sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) SMA, SMK, SLB swasta, MA Negeri dan Swasta, Bantuan bagi pendidik keagamaan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kualitas toleransi antar umat beragama serta bantuan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan menengah dan dasar;

- b. Penguatan health security masyarakat dan sistem kesehatan daerah meliputi peningkatan upaya promotif dan preventif dalam mencegah dan mengurangi kesakitan dan kematian yang merupakan implementasi program unggulan Rumah Sakit Tanpa Dinding dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan melalui peningkatan upaya penerapan paradigma sehat seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), penguatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mulai anak usia sekolah, penuntasan *Open Defecation Free (ODF)* terpadu dengan peningkatan kualitas permukiman, penguatan peran Posyandu dan desa siaga aktif; peningkatan pelayanan upaya kesehatan masyarakat di Balkesmas; percepatan pencegahan stunting; peningkatan akses, mutu, standarisasi pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan; peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan mengarah pada kemandirian BLUD RSUD/RSJD dan sumber pendanaan kreatif lainnya;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan melalui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; peningkatan akses politik untuk perempuan; peningkatan kualitas keluarga; serta pencegahan trafficking;
 - d. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan bagi kelompok disabilitas serta lansia produktif dan non produktif.
4. Penguatan ketahanan bencana, difokuskan pada penguatan upaya mitigasi, respon darurat, pemulihan dan adaptasi transformatif melalui perencanaan kebencanaan, penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, mengurangi kerentanan, penyediaan pusat manajemen krisis, penguatan sistem logistik, penyediaan hunian darurat, serta pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat.
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

3.3. Lain-lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, antara lain :

- 1. Belanja Wajib Mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Belanja Yang Bersifat Mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang

- cukup untuk keperluan setiap Bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa;
- b. Belanja Yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan Kewajiban kepada Pihak Ketiga.
2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 3. Belanja yang memenuhi kriteria Mendesak adalah sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
 4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pemerintahan Pilihan dan 1 Fungsi Penunjang Urusan.
 5. Dalam rangka peningkatan Bidang Pendidikan, alokasi anggaran Fungsi Pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Pendidikan sesuai dengan amanat pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 6. Dalam rangka peningkatan Bidang Kesehatan, alokasi anggaran Kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar Gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di antaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
 7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar Pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktifitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer, meliputi Transfer Pemerintah Pusat, dan Transfer antar Daerah
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan, yaitu :

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
3. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas :
- a) hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - c) hasil kerja sama daerah;
 - d) jasa giro;
 - e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) pendapatan bunga;
 - g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) pendapatan denda pajak daerah;
 - l) Pendapatan denda retribusi daerah;

- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1. Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

1) Dana Transfer Umum

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir di dasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun

Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari :

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang di publikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum di publikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan :

a) DAK Fisik; dan

b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024

ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah, terdiri atas :

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah

pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan/peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi :
 - a. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - b. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - c. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus

produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020, dan rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi Rancangan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada target APBD Tahun Anggaran 2023, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.5.359.101.432.940,00, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.608.776.752.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp.249.675.319.460,00 atau (4,45)%.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.5.586.965.120.000,00 jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.132.219.569.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.454.745.551.000,00 atau 8,86%.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.3.743.253.000,00 jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.540.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.203.253.000,00 atau 5,74%.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standard belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standard teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standard harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan

standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1. Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Bunga;
 - d) Belanja Subsidi;
 - e) Belanja Hibah; dan
 - f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a) Belanja Tanah;
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c) Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d) Belanja Jalan;
 - e) Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f) Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a) Belanja Bagi Hasil;
 - b) Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal, yaitu :

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian gaji ketiga belas, dan tunjangan hari raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN;
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji PPPK rekrutmen;
- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN;
- e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, di bebaskan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Memperhitungkan kebutuhan penganggaran untuk simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditanggung oleh APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya

peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standard satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- j) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- k) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- l) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan di serahkan atau di jual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalampen capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta di dasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu :

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan;
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu :

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan;
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan

Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya;

- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/ pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti :
 - (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :
 - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Covid-19*.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal berikut :

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka :

(1) Hadiah yang bersifat perlombaan;

(2) Penghargaan atas suatu prestasi;

(3) Beasiswa kepada masyarakat;

(4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan/atau

(5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun berkenaan pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD tahun Anggaran berkenaan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, sub rincian objek.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata

Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada

partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan social berupa uang dan/atau barangdapatdianggarkandalam APBD sesuai dengankemampuankeuangandaerah setelahmemprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD tahun anggaran berkenaan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran berkenaan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :
 - 1) Belanja Modal Tanah;
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
Digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya

mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan angka 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standard kebutuhan dan/atau standard harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standard harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan

sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran berkenaan dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran Berkenaan.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, di

formulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan :

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran Berkenaan atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran Berkenaan.

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja.

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas :

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah

provinsi lainnya; dan/atau

e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas :
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan

potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

3. Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

5.2.1. Belanja Operasi

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp.5.784.731.263.110,00 jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.419.098.902.515,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.365.632.360.595,00 atau 6,75%.

5.2.2. Belanja Modal

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.1.468.387.720.321,00 jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.288.129.124.777,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.180.258.595.544,00 atau 13,99%.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.16.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.16.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

5.2.4. Belanja Transfer

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.3.831.001.899.197,00 jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.788.527.034.120,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.42.474.865.077,00 atau 1,12%.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a) SiLPA;
 - b) Pencairan Dana Cadangan;
 - c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b) Penyertaan Modal Daerah;
 - c) Pembentukan Dana Cadangan;
 - d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

SiLPA dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.289.311.076.688,00, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.133.218.740.012,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.156.092.336.676,00 atau 117,17%.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.139.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.366.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.227.000.000.000,00 atau (62,02)%. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk :

1. Penyertaan Modal kepada Bank Sumsel Babel Rp.75.000.000.000,00
2. Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Rp.64.000.000.000,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Strategi Pajak Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan dan pengembangan *Online System* terhadap seluruh jenis Pajak Daerah;
- b. Melakukan Pemutakhiran data objek pajak
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- d. Melakukan *Law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;
- e. Melakukan Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta peningkatan koordinasi kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga dan perusahaan *Start-Up* dalam rangka peningkatan Wajib Pajak.

2. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

- a. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah :
 - 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - 2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - 3) Menerapkan transaksi non tunai;
 - 4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan *online* dan layanan antar jemput perizinan.
- b. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah :
 - 1) Pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi

administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional pasca *Covid-19*.

- 2) Penutupan lokasi wisata, bangunan, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan selama bencana nasional dan pasca *Covid-19*.

3. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui Manajemen Piutang (*Debt Management*);
- d. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
- e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD.

5. Kebijakan Pendapatann Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik dan Non Fisik serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Percepatan pembayaran rekomendasi HGB/HPL dan penyaluran hibah berdasarkan MoU.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Menitik beratkan pada pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pasca pandemi *Covid-19*, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
 - a) Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b) Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
 - c) Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d) Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Sumatera Selatan dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah serta kepada partai politik

7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan perlu diperluas dan melalui pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD, serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS itu sendiri. Dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati pengaturan yaitu :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

**PIMPINAN DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

HJ. R.A. ANITA NOERINGHATI,SH., MH

H. HERMAN DERU